



**BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Sekretariat : Jl. Slamet Riyadi No : 01 (Lt. 2) Tlp. (0541) 7808473 Kode Pos : 75129

S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 92/BPIC-SET/V/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 165/BPIC-SET/X/2023 TENTANG PENGHASILAN BAGI KARYAWAN DEWAN
PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER**

**KETUA UMUM DEWAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru tentang Pengelolaan BPIC dan Pembinaan Karyawan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 451/K.899/2022 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2027;
5. Peraturan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01/BPIC-SET/1/2024 tentang Tata Kelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02/BPIC-SET/1/2024 tentang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Karyawan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Penetapan jenjang/grade jabatan Struktural dan Fungsional, Kualifikasi serta Syarat Jabatan Struktural maupun Fungsional Umum lingkup Pendidikan dan Kesehatan di lingkungan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d VI Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar penghasilan bagi Karyawan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur lingkup Sekretariat, UPT. Pendidikan dan UPT. Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII s.d IX Keputusan ini;
- KETIGA** : Pemberian uang duka bagi karyawan atau keluarga yang bertanggung meninggal dunia dan karyawan yang telah mencapai batas usia tugas diberikan tali asih/pesangon sebagaimana tercantum dalam lampiran X sedangkan uang transport dan tunjangan khusus tercantum dalam lampiran XI Keputusan ini;

- KEEMPAT : Pemberlakuan Tunjangan Jabatan sesuai lampiran I dan II untuk Sekretariat dan UPT. Pendidikan mulai bulan Mei 2024 sedangkan UPT. Pelayanan Kesehatan berlaku mulai bulan Juni 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur,



H. Awang Dharma Bakti, ST., MT.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Dewan Pengawas BPIC Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Lampiran I : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92/BPIC-SET/V/2024.

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

PENETAPAN JENJANG JABATAN/GRADE JABATAN STRUKTURAL PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BPIC

Jenjang Jabatan/Grade	JABATAN STRUKTURAL	Tunjangan Jabatan (Rp)
1	Kasubag/Seksi UPT, Kepala Klinik Pratama, Kepala Klinik Utama, Kepala Sekolah.	Rp 2.250.000
2	Kepala Apotek, Kepala Laboratorium. Wakil Kepala Sekolah.	Rp 2.000.000
3	Koordinator Urusan/Unit Di Unit Usaha, Apoteker Penanggung Jawab (APJ)	Rp 1.750.000
4	Kepala Urusan/Unit di Unit Usaha,	Rp 1.500.000

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur



H. Awang Dharmas Bakti, S.T., M.T.

Lampiran II : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92/BPIC-SET/V/2024.

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

PENETAPAN JENJANG JABATAN/GRADE FUNGSIONAL KARYAWAN
DI UNIT KERJA BPIC

Jenjang Jabatan/Grade	Fungsional Umum	Fungsional Kesehatan	Fungsional Pendidikan	Fungsional Perpustakaan	Besar Tunjangan Jabatan
1			Pengawas Sekolah		Rp. 2.250.000
2			Guru Senior		Rp. 2.000.000
3		Dokter Senior	Guru Madya		Rp. 1.750.000
4	Bendahara Umum	Dokter Junior	Guru Muda		Rp. 1.500.000
5	Bendahara Pembantu	Apoteker Junior, Tenaga Kesehatan (Perawat, Bidan, TTK, ATLM, Radiografer) Senior, Administrasi Kepegawaian dan Pelayanan Khusus	Guru Pratama		Rp. 1.250.000
6	Admin Umum, Teknisi, Presenter	Tenaga Kesehatan (Perawat, Bidan, TTK, ATLM, Radiografer) Junior, Administrasi Kepegawaian dan Pelayanan Umum	Pustakawan, Laboran, Admin Umum	Pustakawan	Rp. 1.000.000
7	Security	Front Office, Asisten Gigi, Kasir	Security		Rp. 850.000
8	Office Boy, Juru Pungut	Office Boy	Office Boy		Rp. 750.000

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2024
Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur



H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T.

Lampiran III : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92/BPIC-SET/V/2024.

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

PENETAPAN KUALIFIKASI DAN SYARAT JABATAN STRUKTURAL

Jabatan Struktural	Syarat dan Kualifikasi Jabatan	Jenjang Jabatan
Kasubbag / Kepala Seksi di UPT	1. Sarjana sesuai bidang keahlian telah menjadi karyawan tetap selama minimal 5 tahun; 2. Pengalaman jadi Koordinator Unit/Urusan selama minimal 5 tahun; 3. Loyal dan kelakukan baik; 4. Lulus test kualifikasi.	1
Kepala Klinik	1. Sarjana sesuai bidang keahlian telah menjadi karyawan tetap selama minimal 5 tahun, diutamakan Dokter Umum / Dokter Gigi telah bekerja minimal selama 5 tahun di Kli; 2. Pengalaman jadi Koordinator Unit / Urusan selama minimal 5 tahun; 3. Loyal dan kelakukan baik; 4. Lulus test kualifikasi.	1
Kepala Sekolah	1. Sarjana Kependidikan 2. Pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Sekolah atau Guru Senior atau setaranya. 3. Memiliki sertifikat pendidik 4. Loyal dan kelakukan baik 5. Lulus test kualifikasi	1
Wakil Kepala Sekolah	1. Sarjana Kependidikan 2. Pernah menduduki jabatan Guru Madya minimal 3 tahun. 3. Memiliki sertifikat pendidik 4. Loyal dan kelakukan baik 5. Lulus test kualifikasi	2
Kepala Apotek, Kepala Laboratorium	Sarjana sesuai bidang atau urusannya kerjanya, masa kerja lebih dari 5 tahun.	2
Koordinator Urusan/Unit di Unit Usaha,	Sarjana sesuai bidang atau urusannya kerjanya, masa kerja lebih dari 5 tahun.	3

Apoteker Penanggung Jawab (APJ)	Sarjana Profesi sesuai bidang atau urusannya kerjanya, masa kerja lebih dari 5 tahun.	3
Kepala Urusan/Unit di Unit Usaha,	Minimal D3 sesuai bidang atau urusan kerjanya, masa kerja lebih dari 5 tahun.	4

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur



H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T.

Lampiran IV : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengeioia isiamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92/BPIC-SET/V/2024.

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

PENETAPAN SYARAT DAN KUALIFIKASI MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Jabatan fungsional UMUM	Syarat dan kualifikasi Jabatan	Jenjang Jabatan
Bendahara Umum	1. Sarjana telah menjadi karyawan tetap selama minimal 5 tahun 2. Pengalaman bendahara pembantu selama minimal 2 tahun 3. Loyal dan berkelakuan baik	4
Bendahara Pembantu	D3 sesuai bidang urusannya dan telah bekerja lebih dari 1 tahun	5
Administrasi Umum	SMK/SMA/Sederajat dan Lulus test kualifikasi.	6
Teknisi	SMK/SMA/Sederajat dan Lulus test kualifikasi.	6
Asisten Gigi, Kasir	SMK/SMA/Sederajat dan Lulus test kualifikasi.	7
Security	SMK/SMA/Sederajat dan Lulus test kualifikasi.	7
Office Boy	SMK/SMA/Sederajat dan Lulus test kualifikasi.	8

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur



H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T.

Lampiran V : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92/BPIC-SET/V/2024.

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

PENETAPAN SYARAT DAN KUALIFIKASI MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL PENDIDIKAN

Jabatan fungsional Pendidikan	Syarat dan kualifikasi Jabatan	Jenjang Jabatan
Pengawas Sekolah	1. Sarjana telah menjadi karyawan tetap selama minimal 5 tahun 2. Pernah menduduki jabatan Kepala Sekolah/Guru Penggerak 3. Sudah memiliki sertifikat pendidik 4. Loyal dan berkelakuan baik 5. Lulus test kualifikasi	1
Guru Senior	1. Pernah menduduki jabatan Guru Madya selama 5 tahun. 2. Memiliki Sertifikat pendidik 3. Loyal dan berkelakuan baik	2
Guru Madya	1. Pernah menduduki jabatan Guru Muda selama 5 tahun. 2. Memiliki Sertifikat pendidik 3. Loyal dan berkelakuan baik	3
Guru Muda	1. Pernah menduduki jabatan Guru Pratama selama 5 tahun. 2. Sehat Jasmani & Rohani 3. Berkelakuan baik 4. Lolos tes seleksi	4
Guru Pratama	1. Sarjana Kependidikan seuai bidangnya. 2. Loyal dan berkelakuan baik 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Lolos seleksi.	5

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur



H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T.

Lampiran VI : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92/BPIC-SET/V/2024.

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengeioia islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

**PENETAPAN SYARAT DAN KUALIFIKASI MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN**

Jabatan fungsional Kesehatan	Syarat dan kualifikasi Jabatan	Jenjang Jabatan
Dokter Senior	1. Sarjana Profesi 2. Memiliki STR 3. Memiliki Sertifikat Profesi sesuai pendidikan 4. Loyal dan kelakuan baik 5. Lulus test kualifikasi 6. Masa kerja/pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 4 tahun,	3
Dokter Junior	1. Sarjana Profesi 2. Memiliki STR 3. Memiliki Sertifikat Profesi sesuai pendidikan 4. Loyal dan kelakuan baik 5. Lulus test kualifikasi 6. Masa kerja/pengalaman kerja kurang dari 4 tahun	4
Apoteker Senior/Junior	1. Sarjana Profesi 2. Memiliki STR 3. Memiliki Sertifikat Profesi sesuai pendidikan 4. Loyal dan kelakuan baik 5. Lulus test kualifikasi 6. Senior jika masa kerja/pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 4 tahun, sedangkan Junior jika masa kerja/pengalaman kurang dari 4 tahun	5
Tenaga Kesehatan Senior	1. Minimal D3 2. Memiliki STR 3. Memiliki Sertifikat Profesi sesuai pendidikan 4. Loyal dan kelakuan baik 5. Lulus test kualifikasi 6. Masa kerja/pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 4 tahun	5
Tenaga Kesehatan Junior	1. Minimal D3 2. Memiliki STR 3. Memiliki Sertifikat Profesi sesuai pendidikan 4. Loyal dan kelakuan baik 5. Lulus test kualifikasi 6. Masa kerja/pengalaman kerja kurang dari 4 tahun	6

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur



H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T.

Lampiran VII : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur

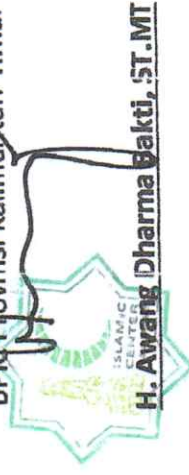
Nomor : 92/BPIC-SET/V/2024, Tanggal 21 Mei 2024

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan bagi Karyawan Lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur

MASA KERJA	PENDIDIKAN									Keterangan
	SD	SLTP	SLTA	D 1	D 2	D 3	D 4	S 1	S 2	
Standart	1.300.000	1.325.000	1.450.000	1.510.000	1.530.000	1.550.000	1.570.000	1.600.000	1.700.000	1. Lingkup Sekretariat meliputi Sekretariat, Bidang-bidang, UPT Perpustakaan, TV & Radio dan Usaha lainnya
< 1	1.040.000	1.060.000	1.160.000	1.208.000	1.224.000	1.240.000	1.256.000	1.280.000	1.360.000	2. Bagi Karyawan dalam masa percobaan upah pokok yang dibayarkan sebesar 80%.
1	1.300.000	1.325.000	1.450.000	1.510.000	1.530.000	1.550.000	1.570.000	1.600.000	1.700.000	
2	1.365.000	1.391.250	1.522.500	1.585.500	1.606.500	1.627.500	1.648.500	1.680.000	1.785.000	
4	1.433.250	1.460.813	1.598.625	1.664.775	1.686.825	1.708.875	1.730.925	1.764.000	1.874.250	3. Setiap 2 tahun masa kerja dengan kinerja baik diberi ta mbahan kenaikan 5% dari gaji pokok sebelumnya.
6	1.504.913	1.533.853	1.678.556	1.748.014	1.771.166	1.794.319	1.817.471	1.852.200	1.967.963	
8	1.580.158	1.610.546	1.762.484	1.835.414	1.859.725	1.884.035	1.908.345	1.944.810	2.066.361	
10	1.659.166	1.691.073	1.850.608	1.927.185	1.952.711	1.978.236	2.003.762	2.042.051	2.169.679	4. Setelah masa kerja mencapai 16 tahun gaji berkala tidak diberikan.
12	1.742.124	1.775.627	1.943.139	2.023.544	2.050.346	2.077.148	2.103.950	2.144.153	2.278.163	
14	1.829.231	1.864.408	2.040.296	2.124.722	2.152.864	2.181.006	2.209.148	2.251.361	2.392.071	
16	1.920.692	1.957.628	2.142.310	2.230.958	2.260.507	2.290.056	2.319.605	2.363.929	2.511.674	

Samarinda, 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur


H. Awang Dharma Bakti, ST.MT

Lampiran VIII : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 92/BPIC-SET/V/2024, Tanggal 21 Mei 2024

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023
Tentang Penghasilan bagi Karyawan UPT Pendidikan & Pelatihan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur

MASA KERJA	PENDIDIKAN								Keterangan
	SD	SLTP	SLTA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	
Standart	1.400.000	1.425.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000	1.500.000	1.750.000	1. Bagi karyawan dalam masa percobaan upah pokok yang dibayarkan sebesar 80%.
< 1	1.120.000	1.140.000	1.160.000	1.168.000	1.176.000	1.184.000	1.200.000	1.400.000	2. Setiap 2 tahun masa kerja dengan kinerja baik diberi tambahan kenaikan 5% dari gaji pokok sebelumnya.
1	1.400.000	1.425.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000	1.500.000	1.750.000	3. Setelah masa kerja mencapai 16 tahun gaji berkala tidak diberikan.
2	1.470.000	1.496.250	1.522.500	1.533.000	1.543.500	1.554.000	1.575.000	1.837.500	
4	1.543.500	1.571.063	1.598.625	1.609.650	1.620.675	1.631.700	1.653.750	1.929.375	
6	1.620.675	1.649.616	1.678.556	1.690.133	1.701.709	1.713.285	1.736.438	2.025.844	
8	1.701.709	1.732.096	1.762.484	1.774.639	1.786.794	1.798.949	1.823.259	2.127.136	
10	1.786.794	1.818.701	1.850.608	1.863.371	1.876.134	1.888.897	1.914.422	2.233.493	
12	1.876.134	1.909.636	1.943.139	1.956.540	1.969.941	1.983.342	2.010.143	2.345.167	
14	1.969.941	2.005.118	2.040.296	2.054.357	2.068.438	2.082.509	2.110.651	2.462.426	
16	2.068.438	2.105.374	2.142.310	2.157.035	2.171.860	2.186.634	2.216.183	2.585.547	

Samarinda, 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
Badan Provinsi Kalimantan Timur



H. Awang Dharma Bakti, ST.MT

Nomor : 92/BPIC-SET/N/2024, Tanggal 21 Mei 2024

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center (UPT Pelayanan Kesehatan)

MASA KERJA	PENDIDIKAN										Keterangan	
	ID	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	Apoteker, Ners	S2	Dr, Drg	Spesialis
Standart	1.300.000	1.325.000	1.450.000	1.560.967	1.677.482	1.799.822	1.928.280	1.928.280	2.063.161	2.204.786	2.352.492	3.026.480
<1	1.040.000	1.060.000	1.160.000	1.248.774	1.341.986	1.439.858	1.542.624	1.542.624	1.650.529	1.763.829	1.881.994	2.421.184
1	1.300.000	1.325.000	1.450.000	1.560.967	1.677.482	1.799.822	1.928.280	1.928.280	2.063.161	2.204.786	2.352.492	3.026.480
2	1.365.000	1.391.250	1.522.500	1.639.015	1.761.356	1.889.813	2.024.694	2.024.694	2.166.319	2.315.025	2.470.117	3.177.804
4	1.433.250	1.460.813	1.598.625	1.720.966	1.849.424	1.984.304	2.125.929	2.125.929	2.274.635	2.430.777	2.593.622	3.336.694
6	1.504.913	1.533.853	1.678.556	1.807.014	1.941.895	2.083.519	2.232.225	2.232.225	2.388.367	2.552.315	2.723.304	3.503.529
8	1.580.158	1.610.546	1.762.484	1.897.365	2.038.990	2.187.695	2.343.836	2.343.836	2.507.785	2.679.931	2.859.469	3.678.705
10	1.659.166	1.691.073	1.850.608	1.992.233	2.140.939	2.297.080	2.461.028	2.461.028	2.633.174	2.813.928	3.002.442	3.862.641
12	1.742.124	1.775.627	1.943.139	2.091.845	2.247.986	2.411.934	2.584.080	2.584.080	2.764.833	2.954.624	3.152.564	4.055.773
14	1.829.231	1.864.403	2.040.296	2.196.437	2.360.586	2.532.530	2.713.284	2.713.284	2.903.075	3.102.355	3.310.192	4.258.561
16	1.920.692	1.957.623	2.142.310	2.306.259	2.478.405	2.659.157	2.848.948	2.848.948	3.048.228	3.257.473	3.475.702	4.471.489

Samarinda, 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur



Lampiran X : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92/BPIC-SET/V/2024.

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

PEMBERIAN UANG DUKA BAGI KARYAWAN ATAU KELUARGA YANG TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DAN UANG PESANGON BAGI KARYAWAN YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA BATAS USIA TUGAS

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Uang Duka untuk Karyawan Tetap	a. Karyawan : Rp. 3.500.000,- b. Suami/Istri : Rp. 3.000.000,-	a. Diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia b. Diberikan kepada keluarga karyawan (Suami/Istri)
2.	Pesangon/tali asih untuk Karyawan Tetap	Sebulan Gaji Terakhir	Diberikan kepada karyawan yang diberhentikan dengan hormat/selesai masa tugas
3.	Uang Duka untuk Karyawan Tidak Tetap/Karyawan Kebersihan	Rp. 2.500.000,-	-
4.	Uang Pesangon/tali asih untuk Karyawan Tidak Tetap/ Karyawan Kebersihan	Sebulan Gaji Terakhir	Diberikan kepada karyawan tidak tetap yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 1 tahun
5.	Uang Penghargaan	Sebulan Gaji Terakhir	Diberikan kepada karyawan yang telah memasuki batas usia tugas

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur


H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T.

Lampiran XI : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92/BPIC-SET/V/2024.

Tentang : Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 165/BPIC-SET/X/2023 Tentang Penghasilan Bagi Karyawan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

PEMBERIAN UANG TRANSPORT DAN TUNJANGAN KHUSUS

No.	Uraian	Sekretariat (Rp)	UPT. Diklat (Rp)	UPT. Yankes (Rp)
1.	Uang Transport	350.000,-	350.000,-	400.000,-*
2.	Tunjangan Khusus	-	Kepala Sekolah : 2.000.000,-	- Kepala Klinik (Dokter) : 2.000.000,- - Dokter Manajemen (dr/drg) : 1.500.000,- - Dokter Tetap Kepala Unit/Pemegang Program(dr/drg) : 1.250.000,- - Dokter Umum dan Dokter Gigi Tetap Fungsional : 1.000.000,-

Keterangan * : Bagi karyawan yang merangkap sebagai Kepala UPT maka uang transport yang diberikan dengan nilai tertinggi

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur



H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T.